PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA

NOMOR: 100.3.8-05/039/HK-KS/VI/2026

TENTANG
TIM KERJA PENGUKUR INDEKS KUALITAS KEBIJAKAN (IKK)
KOTA SAMARINDA TAHUN 2026

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

Menimbang : a. bahwa Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) merupakan salah satu indikator penilaian reformasi birokrasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pada Periode Transisi Tahun 2025;

b. bahwa untuk menjamin kelancaran dan ketepatan pelaksanaan pengukuran IKK di Kota Samarinda Tahun 2026, perlu menetapkan Tim Kerja Pengukur Indeks Kualitas Kebijakan Kota Samarinda Tahun 2026;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSrE, BSSN
Balai Sertifikasi Elektronik

huruf b, maka perlu ditetapkan dalam Keputusan Sekretaris Daerah Kota Samarinda;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68,

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSrE, BSSN
Balai Sertifikasi Elektronik

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010–2025;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020–2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020–2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pada Periode Transisi Tahun 2025;
2. Surat Edaran Wali Kota Samarinda Nomor: 2439 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pada Periode Transisi Tahun 2025 di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Kerja Pengukur Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) Kota Samarinda Tahun 2026, dengan susunan personil dan komposisi sebagaimana tercantum di dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan pelaksana pengukuran IKK sebagai berikut:

a. Koordinator Instansi Pengukuran IKK Kota Samarinda yang selanjutnya disebut Koordinator Instansi; dan
b. Analis Instansi Pengukuran IKK Kota Samarinda Tahun 2026 yang selanjutnya disebut Analis Instansi.

KETIGA : Dalam pelaksanaan pengukuran IKK Kota Samarinda Tahun 2026, Koordinator Instansi memiliki tugas untuk:

a. Menjadi penanggung jawab komunikasi dan koordinasi dengan Koordinator Nasional;
b. Mengisi dan mengirimkan 3 (tiga) kebijakan pembangunan strategis untuk diajukan menjadi

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSrE, BSSN
Balai Sertifikasi Elektronik

objek pengukuran;
c. Mendistribusikan kebijakan yang digunakan sebagai objek pengukuran kepada analis instansi untuk dilakukan penelian mandiri *(self-assessment)* dan pemenuhan bukti dukung;
d. Melakukan pengecekan terhadap penilaian awal hasil penilaian mandiri *(self-assessment)* dan pemenuhan bukti dukung;
e. Mengirimkan hasil penilaian mandiri *(self-assessment)* ke Koordinator Nasional; dan
f. Menindaklanjuti catatan verifikasi dan mengirimkan kembali kepada Koordinator Nasional.

KEEMPAT : Dalam pelaksanaan pengukuran IKK Kota Samarinda Tahun 2026, Analis Instansi memiliki tugas untuk penilaian mandiri *(self-assessment)* dan pemenuhan bukti dukung.

KELIMA : Tim sebagaimana dimaksud diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan melaporkan hasil kegiatan kepada Wali Kota Samarinda melalui Sekretaris Daerah.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 11 Juni 2026

a.n. WALI KOTA SAMARINDA

Ditandatangani secara elektronik oleh :
SEKRETARIS DAERAH,

NENENG CHAMELIA SHANTI

Unduh **DOKUMEN ASLI** di https://ttev2.samarindakota.go.id dengan
#ID DOK : 2E7E5-2026-16-60-010

Tembusan:
1. Wali Kota Samarinda;
2. Kepala Lembaga Adminitrasi Negara Prov. Kaltim;
3. Kepala Bapperida Kota samarinda; dan
4. Kepala BPKAD Kota Samarinda.

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSrE, BSSN
Balai Sertifikasi Elektronik

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA
NOMOR: 100.3.8-05/039/HK-KS/VI/2026
TENTANG
TIM KERJA PENGUKUR INDEKS KUALITAS
KEBIJAKAN (IKK) KOTA SAMARINDA TAHUN 2026

SUSUNAN PERSONIL DAN KOMPOSISI TIM KERJA PENGUKUR INDEKS KUALITAS KEBIJAKAN (IKK) KOTA SAMARINDA TAHUN 2026

NO.	NAMA	JABATAN	UNIT KERJA	JABATAN DALAM TIM
1	NENENG CHAMELIA SHANTI	SEKRETARIS KOTA SAMARINDA	SEKRETARIAT DAERAH	PEMBINA
2	EKO SUPRAYETNO NIP. 196801191988031002	Plt. ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	SEKRETARIAT DAERAH	PENGARAH
3	ASRAN YUNISRAN,SE,SH NIP. 198005092006041011	KEPALA BAGIAN HUKUM	KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH	KOORDINATOR INSTANSI
4	DIKY RUSANDRIANOER NIP. 199011192012061001	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA	SEKRETARIAT DAERAH	ANALIS INSTANSI
5	ANDRIAWINATA,SP NIP. 197004161998031012	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA	SEKRETARIAT DAERAH	ANALIS INSTANSI
6	SILVYA YULIANI,S.I.P NIP. 199707042024212034	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA	SEKRETARIAT DAERAH	ANALIS INSTANSI
7	IKE NATALIA DAHLIANA,SH NIP. 197210242006042015	ANALIS HUKUM AHLI MUDA	SEKRETARIAT DAERAH	ANGGOTA INSTANSI
8	TAUFIQURRACHMAN,SH NIP. 198403192008011008	PENYUSUN MATERI HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN	SEKRETARIAT DAERAH	ANGGOTA INSTANSI
9	WENDY ARYA WIWESA.P,SH NIP. 198907022015031003	PENYUSUN MATERI HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN	SEKRETARIAT DAERAH	ANGGOTA INSTANSI
10	HENI AGUSTIAH NIP. 198008012007012009	PENGADMINISTRASIAN PERKANTORAN	SEKRETARIAT DAERAH	ANGGOTA INSTANSI
11	ABDUL GAFUR,S.Sos NIP. 198005182025211007	PENGADMINISTRAIAN PERKANTORAN	SEKRETARIAT DAERAH	ANGGOTA INSTANSI

a.n. WALI KOTA SAMARINDA

Ditandatangani secara elektronik oleh :
SEKRETARIS DAERAH,

NENENG CHAMELIA SHANTI

Unduh **DOKUMEN ASLI** di https://ttev2.samarindakota.go.id dengan
#ID DOK : 2E7E5-2026-16-60-010

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSrE, BSSN
Balai Sertifikasi Elektronik